SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 perlu dibentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
b. menyampaikan laporan data monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah dan Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/09/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Asisten Bidang Administrasi Umum;
Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi Setdakab;
Anggota	:	1. Inspektorat Kabupaten; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika; 6. Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja; 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Dinas Kesehatan; 10. RSUD Alimudin Umar; 11. Bagian Hukum Setdakab; 12. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab; 13. Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 14. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab; 15. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdakab; 16. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setdakab; 17. 2 (dua) orang unsur Staf Bagian Organisasi Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS